



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 76 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KERAS TERAKHIR KEPADA KETUA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA 10 PADA KELURAHAN KAMPUNG EMPAT KECAMATAN
TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota mengambil keputusan dugaan pelanggaran kode Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas melalui rapat pleno;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 10 pada Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode

Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Pemungutan Penyelenggara Suara di Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 10 pada Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 74/HK.06.4-BA/6571/2024 tanggal 12 Februari tentang Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc (KPPS);.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KERAS TERAKHIR KEPADA KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 10 PADA KELURAHAN KAMPUNG EMPAT KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberikan Sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Sdr. Suhardi selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 10 pada

Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diaktifkan kembali sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 10 pada Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 12 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

ttd.

(NASRUDDIN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ichsan Kurniadi